



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Titi Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL
UPTD SD NEGERI TESABELA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/15/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD SD Negeri Tesabela Nomor : 420/33/SD.01/2025 Tanggal 07 Maret 2025;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor : 400.3.5.5/627 PKO/2025 Tanggal 11 Maret 2025.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : UPTD SD NEGERI TESABELA
Alamat : Desa Tesabela Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : Sarlin Lusi, S.Pd

- Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **20 Maret 2028**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Daud Daniel Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIR. 19690811 199801 1 002

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.